

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI

JI. dr. Soebandi No. 124 Telp. (0331) 487441 / Faks (0331) 487564 **JEMBER**

KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 800/185/610/2025

TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

DIREKTUR RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER,

Menimbang

- a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedure di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan di Kabupaten Jember;
 - 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jember;
 - 9. Peraturan Bupati Jember nomor 74 tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
 - 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 76 tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
 - 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada

Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Pemberian Tim penanganan pengaduan masyarakat Rumah

Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Penanggungjawab memiliki tugas dan fungsi sebagai pengambil

keputusan terhadap pengaduan, memberikan saran ide dan

bertanggungjawab atas penanganan pengaduan.

b) Ketua memiliki tugas dan fungsi yaitu menelaah atas pengaduan yang

diterima, Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang

terkait dan Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan

masyarakat baik secara manual atau secara online serta

Mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan

penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan

penggembangan layanan dan informasi pada RSD dr. Soebandi

Kabupaten Jember;

c) Anggota memiliki tugas dan fungsi Menerima dan

mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin

pengaduan melalui email, website, telepon, whatsapp, SP4N Lapor

maupun media sosial pengaduan lainnya serta pengaduan secara

langsung, Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui

admin pengaduan dan Melakukan tindak lanjut atas pengaduan

masyarakat baik secara manual / online.

KETIGA : Penilaian Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat

Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja RSD

dr. Soebandi Jember Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal: 01 April 2025

PR. DIREKTUR

Dr. d. INYOMAN SEMITA, Sp.OT. Spine (K) Fics

Pembina Utama

NIP, 196206191989011002

Lampiran

Nomor: 800/185/610/2025

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI INSTALASI DAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI JEMBER TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP / NIK	SEBAGAI
1	Dr. dr. I Nyoman Semita, Sp.OT. Spine (K) Fics	196206191989011002	Penanggung Jawab
2	drg. Septyono Hariawan, Sp.Perio	196809051994031008	Ketua
3	dr. Binar Rahma Utami, Sp.PK	101201603219800822	Petugas Pengelolah Pengaduan
4	Dinar Kusuma Wardhani, S.K.M.	407201304219881021	Petugas Pengelolah Pengaduan
5	M Nur Yazin	801202302119910729	Petugas Pengelolah Pengaduan

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal: 01 April 2025

Plt. DIREKTUR

Dr. dr. I NYOMAN SEMITA, Sp.OT. Spine (K) Fics

Pembina Utama NIP 196206191989011002